



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 821/47/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk EKY YANTIA PRATIWI, SST NIP.19891028 202012 2 012 Golongan/Pangkat Penata Muda/III/a sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Pengadaan Barang /Jasa memiliki tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan;
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal: 2 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


BERGAS C PENANGGULANGAN

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BPKAD Prov. Jateng;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov. Jateng;
8. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Jateng;
9. Pejabat yang bersangkutan.